



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK DENGAR KETERANGAN TERMOHON DALAM PHP GUBERNUR SUMATRA BARAT

Jakarta, 2 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada Senin (1/2) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan oleh Nasrul Abit dan Indra Catri yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (Paslon 2). Sedangkan perkara nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 dimohonkan oleh Mulyadi dan Ali Mukhni yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon yakni,

No.urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	614.447
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	679.069
3	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893
4	H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853
	Total Suara Sah	2.241.292

Pada sidang perdana, Selasa (26/1) lalu, Vino Oktavia selaku kuasa hukum Paslon 2 menjabarkan bahwa penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 secara substansi belum dapat dianggap ada karena proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah cacat hukum. Namun oleh karena Paslon 4 telah melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumbangan dana kampanye perorangan dan diduga melakukan pelanggaran memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Dalam sidang tersebut juga, Paslon 1 menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu jujur dan adil (jurdil) khususnya dalam proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan. Dalam penyampaian pokok permohonan, Veri Junaidi selaku kuasa hukum Paslon 1 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilgub khususnya “penegakan hukum” tidak menunjukkan prinsip persamaan (equality) dan terdapat upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun oleh penyelenggara pemilihan. Dalam hal ini, lanjutnya, Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian) tingkat pusat, yang telah memaksakan penetapan tersangka terhadap Pemohon.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id